

ABSTRAK

Hukum waris adat adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materil dan immaterial dari turunan ke turunan. Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat materil maupun imateil dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. maka hukum waris adat adalah serangkain peraturan yang mengatur penerusan harta peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi ke generasi lain, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan (materi dan nonmaterial).

Tujuan penelitian ini *pertama*, untuk mengkaji hakekat perolehan hak waris terhadap ahli waris yang beda agama dengan pewaris menurut hukum adat batak. *Kedua*, untuk mengkaji dan menganalisa kelemahan perolehan hak waris terhadap ahli waris yang beda agama dengan pewaris menurut hukum adat Batak. *Ketiga*, untuk melakukan rekonstruksi perolehan hak ahli waris terhadap ahli waris yang beda agama dengan pewaris menurut hukum adat batak yang berbasis nilai keadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan obsesvasi kelapangan langsung mengadakan wawancara dengan narasumber dan didukung dengan study pustaka yaitu buku-buku yang berkaitan dengan hukum adat, hukum waris dan undang-undang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 teori *grandteorimenggunakan teori keadilan, middle teori menggunakan teori Bekerjanya Hukum, dan applied teori menggunakan teori hokum progresif.*

Hasil penelitian terhadap rekonstruksi perolehan hak waris terhadap ahli waris yang beda agama dengan pewaris menurut hukum adat batak yang berbasis nilai keadilan adalah penelitian ini menenukan masih banyak pembagian didalam adat batak tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum adat batak. Ahli waris yang telah pindah agama berdasarkan adat batak dan agama islam tidak mendapatkan harta warisan baik dia laki-laki maupun perempuan. Tetapi di adat batak khususnya adat mandailing masih ada yang ahli waris mendapat haknya sebagai ahli waris. Tanpa ada sanksi atas putusnya melakukan pindah agama. Selain perbedaan dalam keputusan pembagian harta warisan terhadap ahli waris yang beda agama. Bagian-bagian dalam hukum adat juga terjadi ketidakadilan, antara laki-laki dan perempuan. Peraturan adat batak sama dengan agama islam dalam pembagian harta warisan. Yaitu 2:1 untuk laki-laki dan perempuan. Dalam penelitian ini masih terdapat pembagian yang tidak sesuai aturan. Didalam agama keristen khatolik dan Kristen protestan, apabila ahli waris telah memutuskan untuk pindah agama yang dikarenakan perkawinan maka ahli waris tetap mendapatkan bagian sesuai dengan ketentuan yang telah disepakiti oleh ketua adat. Berbeda dengan agama islam yang apabila telah berbeda agama dengan pewaris apapun kejadiannya maka ahli waris putus terhadap semua bagian yang telah didapatnya dari hukum adat baik harta materil maupun harta nonmaterial. Selain itu ada juga penyebab ketidakadilan dalam pembagian harta waris, banyak sebab akibat salah satu yang menjadi penyebab ketidakadilan dalam pembagian yaitu, rasa sayang yang sangat besar dari orang tua kepada anaknya.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Pewaris, Ahli Waris, Hukum Adat, dan Hukum Islam.

ABSTRACT

Customary inheritance law is the process of the continuance and transferring materials and non-materials from generation to generation. It contains regulations which regulate the process of transferring concrete and abstract properties from one generation to another one. It includes legal norms which regulate the transfer of materials and non-materials from a testator to his heir(s).

The objective of this research was (1) to analyze the principle of the acquisition of inheritance right of a heir who has different religion from the testator according to the Bataknese customary law; (2) to analyze the weaknesses of the acquisition of inheritance right in which the heir has different religion from the testator; (3) to do reconstruction of the acquisition of inheritance right in which the heir has different religion from the testator according to the Bataknese justice value based-customary law. The research used juridical sociological method by doing direct field observation and conducting interviews with the source persons, supported by the theory of justice. There were three theories used in this research – grand theory using theory of justice, middle theory using the theory of the work of law, and applied theory using the theory of progressive law.

The result of the research shows that there are still a lot of inheritance distributions in the Bataknese custom which are not in accordance with the regulations and the provisions of the Bataknese customary law. An heir who has converted to another religion according to the Bataknese custom and the Islamic law will not get inheritance, either he is a son or a daughter. However, in the Mandailing custom, there is no sanction for an heir who has converted to another religion, and he can still get inheritance in the ratio of 2:1 between a son and a daughter. In this research, it was found that there was injustice in distributing inheritance. In the Catholicism and the Protestantism, there is a doctrine that when an heir converts to another religion due to marriage, he can get his share according to the provision agreed by the adat leader. On the other hand, in the Islamic law there is no compromise with an heir who has converted to another religion: he is prohibited to get inheritance from their customary law. There is another cause of injustice in distributing inheritance. Since the parents love their daughter very much and believe that she will take care of them when they become old and sick, she gets more portion of share compared with her brother(s). In the Bataknese customary law, there is no inheritance distribution which is based on love and compassion.

Keywords: *Reconstruction, Testator, Heir, Customary Law, Islamic Law*